

BULLETIN

VETERINER LABORATORIUM

(VELABO)

OKTOBER 1990
VOLUME = VII
NOMOR = 4

informasi laboratorium kesehatan hewan
terbit tiap 3 bulan

JURUSAN ILMU

Kata Pengantar

Laporan Kasus : Gizzard erosion pada ayam petelur
umur 6 bulan, penemuan patologi anatomi spesimen
asal kabupaten Lampung Selatan.

Analogi arti penyidikan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHP) dan di bidang kesehatan
hewan.



DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDRAL PETERNAKAN
BALAI PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN WILAYAH III
Jalan Untung Suropati no. 2 Labuhan Ratu, Kedaton
Kotak Pos 11 - Bandar Lampung Telpon (0721) - 55851



K A T A P E N G A N T A R

Para pembaca tentu saja memahami bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak azasi manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya. Oleh karena itu dasar utama negara hukum yang berupa tegaknya keadilan harus dilaksanakan melalui Undang - Undang tentang hukum acara pidana.

Di dalam Undang - Undang (KUHAP) ini kita mengenal istilah penyidik, yaitu pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Dan kita mengenal juga istilah penyidikan yang berarti serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan arti penyidikan di dalam bidang kesehatan hewan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik penyakit hewan di lapangan dan di laboratorium untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang digunakan untuk menentukan diagnosa penyakit hewan.

Di dalam melakukan penyidikan di dalam dua bidang yang berbeda ini ternyata terdapat beberapa titik kesamaan. Pembaca dapat menyimak kesamaan tersebut di dalam sebuah tulisan dalam terbitan ini.

Gizzard Erosion (GE) adalah erosi yang terjadi pada lambung ayam yang disebabkan oleh berbagai penyebab, diantaranya adalah jumlah tepung ikan yang berlebihan di dalam lambung. Tepung ikan yang berlebihan ini akan menimbulkan terbentuknya suatu zat yang dapat mengakibatkan erosi, jadi tepung ikan adalah induk - tor bagi timbulnya Gizzard Erosion.

Laporan Kasus.

GIZARD EROSION PADA AYAM PETELUR
UMUR 6 BULAN, PENEMUAN PATOLOGI ANATOMI
SPESIMEN ASAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Agus Sulistiyono

Balai Penyidikan Penyakit Hewan Wilayah III Bandarlampung

R I N G K A S A N

Dari pemeriksaan patologi anatomi terhadap spesimen berupa 2 ekor ayam betina jenis Harco umur 6 bulan ditemukan adanya erosi pada gizzard (gizzard erosion).

Gizzard erosion ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor termasuk keracunan tepung ikan dari jenis tertentu dalam ransumnya, kistamin, tembaga, defisiensi vitamin K dan kelaparan.

P E N D A H U L U A N

Pada bulan Mei 1989, seorang peternak ayam petelur asal desa Tigenenang, kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan spesimen berupa 2 ekor ayam betina umur 6 bulan dari jenis Harco dalam keadaan hidup. Dua ekor ayam tersebut diambil dari 500 ekor pada umur yang sama dan menunjukkan gejala-gejala lemah, lesu dan berak hijau. Makanan yang diberikan terdiri dari konsentrat, dedak dan jagung yang dicampur peternak sendiri. Vaksinasi ND yang terakhir dilakukan pada bulan Pebruari 1989.

Untuk mengetahui penyebab penyakit dengan gejala-gejala tersebut diatas maka dilakukan pemeriksaan patologik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pemeriksaan patologi anatomi terlihat adanya erosi atau ulserasi pada gizzard, sedang pada organ yang lain tidak nampak adanya perubahan yang karakteristik.

Melihat perubahan patologi anatomi diatas dapat disimpulkan ayam tersebut menderita gizzard erosion (GE).

Miyazaki dan Umamura 1985, menyebutkan bahwa, selama tahun 1970 an kasus GE pada broiler banyak terjadi di Jepang.

Lebih lanjut dikatakan bahwa beberapa pengamat melaporkan adanya faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya G.E., yaitu tepung ikan (Jansen, 1971), histamin (Harry et al, 1975), tembaga (Fisher et al, 1975), defisiensi vitamin K (Kozhenihor et al, 1974) dan kelaparan (Biener et al, 1966).

Diantara faktor-faktor tersebut diatas, tepung ikan jenis tertentu banyak menimbulkan GE di Jepang (Kajie et al, 1980; Kazama et al, 1980).

Umemura 1988 menyebutkan ikan-ikan macherel, sardine dan anchovy merupakan induktor GE. Pemanasan berlebihan pada proses pembuatan ransum ayam yang menggunakan campuran tepung ikan tersebut, menyebabkan histadin yang dikandungnya akan dibebaskan dalam jumlah yang tinggi. Histadin akan berikatan dengan lysin dan membentuk zat yang disebut gizzerosin. Zat ini akan menyebabkan erosi pada gizzard.

Miyazaki dan Umemura, 1985 menyebutkan pula bahwa, Kazama et al, 1980 dan Senda et al, 1980 menemukan kasus GE pada broiler dengan tingkat umur yang berbeda. Umur ayam yang terkena tergantung kapan ayam tersebut mengkonsumsi bahan toksik tersebut. Lesi yang ditemukan pada umur ayam yang berbeda adalah sama. Pada kasus yang ditemukan di Lampung, ayam yang terkena GE umur 6 bulan, ras petelur jenis Harco.

S A R A N

Untuk mengurangi kasus GE dalam satu peternakan ayam, dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah tepung ikan atau konsentrat yang dicampurkan dalam ransum ayam (Umemura, 1988).

K E P U S T A K A A N

1. Miyazaki A and Umemura Y, 1985. Effect of Histamine Antagonist, An Anticholinergie Agent and Antosid on Gizzard Erosions in Broiler Chicks. British Poultry Science (1977) : 28 : 38 - 45.
2. Umemura Y, 1988. Komunikasi Pribadi.

ANALOGI ARTI PENYIDIKAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN DI BIDANG KESEHATAN HEWAN

F.X. SOESILO

KUHAP*

- Mengatur penyidikan tindak pidana.
Tindak pidana = penyakit manusia karena melakukan kejahatan/pelanggaran = mengganggu kesejahteraan sesamanya.
- Penyidik adalah pejabat polisi negara RI tertentu, berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi ditunjuk oleh Kapolri atau Kepala Polisi Sektor atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tk. I.
- Penyidikan adalah ^{Vse} rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang/KUHAP yang mencari serta mengumpulkan bukti; yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang, tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana.
- Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang guna menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
- Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

KESEHATAN HEWAN

- Melalui SK Dirjen Peternakan No.557/81 mengatur penyidikan penyakit hewan.
Penyakit hewan = melanggar kesejahteraan hewan
= melakukan tindak kriminal terhadap kesehatan hewan.
- Penyidik adalah Dokter Hewan dan para medis veteriner yang dipercaya mengelola Balai Penyidikan Penyakit Hewan berpangkat golongan III a - IV.c dan II.a - III.b.
- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam SK Mentan No.315/78 dan SK Dirjen Peternakan No.557/81 untuk mencari serta mengumpulkan bukti; yang dengan bukti itu membuat terang penyebab timbulnya penyakit hewan.
- Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh pemilik ternak/hewan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.15 tahun 1987 tentang Penolakan, pencegahan, penbrantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.487/Kpts/Uz/6/1984 tentang Pencegahan, Penbrantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menuut Pasal 2-12 dan SK Dirjen Peternakan No.53/TN-520/1983/DJP/Depan/1983 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Hewan oleh Dokter Hewan Mandiri (Pasal 5 ayat (2) huruf b; tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa penyakit atau kematian hewan.
- Pengaduan adalah pemberitahuan dari pemilik hewan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan ternak yang sakit atau mati dan diambil langkah-langkah lanjut di bidang kesehatan hewan.
- Tersangka adalah seekor atau lebih ternak/hewan yang diduga menderita sesuatu penyakit yang misterius yang mengganggu kesehatan si ternak/hewan.

- Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polisi Negara RI tentang laporan/pengaduan yang diterimanya secara benar atas kekuatan sumpah jabatan, ditandatangani baik oleh pelapor/pengadu dan petugas yang bersangkutan setelah disetujui isinya.
- Tempat kejadian perkara (TKP) adalah tempat dimana tindak pidana terjadi/dilakukan dan tempat-tempat lain dimana tersangka atau korban dan atau bekas-bekas atau bukti-bukti dapat ditemukan.
- Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana.
- Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan.
- Penggeledahan rumah adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal seorang pelaku tindak pidana guna melakukan tindakan pemeriksaan/penyitaan/penangkapan menurut cara yang diatur KUHP.
- Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- Penyidikan tindak pidana merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
 - Penyelidikan
 - . Penanganan TKP
 - . Penyelidikan reseksi.
 - Penindakan
 - . Pemanggilan
 - . Penangkapan
 - . Penahanan
 - . Penggeledahan
 - . Penyitaan barang bukti.
- Saksi adalah pemilik ternak sendiri atau tetangganya atau pamong desa atau petugas dinas peternakan setempat yang dapat memberi keterangan tentang ikhwal kejadian sakit atau kematian ternak.
- Laporan Balai Penyidikan adalah laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan atau diagnosa sesuatu penyakit kepada pelapor/pengadu. Laporan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan keahlian.
- Tempat kejadian sakit atau kejadian kematian adalah tempat dimana ditemukan hewan sakit/mati.
- Tertangkap tangan adalah ditemukannya hewan yang diduga sakit/sedang sakit.
- Penangkapan adalah tindakan penyidikan berupa pemberitahuan kepada pemilik ternak untuk mengisolasi hewannya yang diduga/sedang sakit.
- Penggeledahan rumah adalah arti serangkaian tindakan penyidik untuk memeriksa kandang dan lingkungan hidup hewan yang diduga/sedang sakit atau mati.
- Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mengambil bagian-bagian badan atau seluruh badan hewan yang diduga/sedang sakit atau mati untuk keperluan pembuktian/diagnosa.
- Penyidikan Penyakit hewan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelidikan
 - . lokasi kejadian sakit/kematian ternak (keadaan kandang, lingkungan hidup dll.).
 - Penindakan :
 - . pendekatan kepada pemilik ternak
 - . pengumpulan informasi tentang keadaan kesehatan hewannya.
 - . pemeriksaan kesehatan hewan
 - . pengumpulan spesimen
 - . pengobatan.

- Pemeriksaan

- . tersangka
- . saksi / ahli
- . Oleh ahli

- Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Pemasehat Umum

- a. Penyelesaian perkara
- b. Penyerahan berkas perkara.

- Pemeriksaan

- . informasi yang dikumpulkan dari lapangan/pemilik ternak
- . spesimen yang dikumpulkan
- . oleh dokter hewan/para medir veteriner laboratorium.

- Penyelesaian

- . Hasil pemeriksaan spesimen/diagnosa secara tertulis dikirimkan kepada pemakai jasa laboratorium atau penngambil kebijakan dengan disertai saran atau tindak lanjutnya.

* Sumber

Farmazoa No. 08 - III/1985, halaman 51 - 79.